

**SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015**

**STEYDY RUNDENGAN
MAX REINHART REMBANG
MAXI EGETEN**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 serta bentuk-bentuk sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dikaitkan dengan penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2015. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi politik guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif di Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai lokasi Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai informan terpilihnya adalah para aktor-aktor yang terlibat dalam Sosialisasi Politik ini baik dari unsur penyelenggara, masyarakat dan Partai Politik. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan politik masyarakat, melalui sosialisasi politik oleh KPU masih tetap perlu dilakukan meskipun sudah banyak kali kabupaten minahasa selatan mengadakan pemilihan umum secara langsung. Keberhasilan sebuah sosialisasi politik merupakan keberhasilan suatu kondisi masyarakat, artinya bahwa keberhasilan dalam sosialisasi politik sangat tergantung pada kerjasama masyarakat itu sendiri dan kondisi sosial masyarakat.

Kata Kunci : Sosialisasi Politik, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau disingkat pemilu merupakan sarana legal untuk pergantian kekuasaan. Disamping bertujuan untuk pergantian kekuasaan, pemilu juga bermanfaat sebagai ruang evaluasi atas kepemimpinan lima tahunan oleh masyarakat. Pemilihan umum dalam tataran praktisnya adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota serta wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara

pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Sejak awal reformasi, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan profil pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Untuk itu, telah dilakukan perubahan atas undang-undang bidang politik dan undang-undang bidang pemerintahan. Terkait dengan undang-undang bidang pemerintahan, telah dilakukan perubahan atas undang-undang mengenai pemerintahan daerah, agar proses penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik, serta perubahan perubahan atas undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah, agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Pada era reformasi ini telah terbuka kesempatan berdemokrasi dalam menyampaikan aspirasi mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas.

Otonomi daerah telah memberikan konstribusi yang besar terhadap perkembangan perpolitikan dan demokrasi di tingkat daerah. Dimana, setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan kepala daerah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan umum sesuai dengan amanat Undang undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4). Pemilihan ini biasa disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan kontestasi politik di tingkat daerah. Pilkada dilaksanakan untuk memilih kepala daerah baik itu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pilkada merupakan bentuk paling riil dari demokrasi di daerah serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan Pilkada selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan Pilkada diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan di daerah secara demokratis. Salah satu tolak ukur keberhasilan Keberhasilan dari suatu kontestasi pilkada terlihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat secara aktif yaitu dalam pemberian suara (*voting*) dalam memilih pemimpin di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat legitimasi kepemimpinan tersebut. Dengan kata lain adanya kesadaran politik yang tinggi

dimasyarakat maka semakin besar pula andil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemimpin yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran politik dimasyarakat perlu dilaksanakan melalui sosialisasi politik. Dalam hal ini partai politik juga mempunyai tugas dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut, tetapi selain itu juga Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi tersebut dalam konteks Pilkada. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 1 ayat 10 disebutkan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Pada tahun 2015 Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada secara serentak gelombang pertama di Indonesia, dimana sebanyak 8 (delapan) provinsi, 222 (dua ratus dua puluh dua) kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kota mengadakan perhelatan kontestasi politik secara demokratis di daerah masing-masing. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Pilkada di daerah ini. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya Pasal 16 ayat 3(b) salah satu tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum adalah mendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks mendorong partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selatan melakukan Sosialisasi Politik mengenai

Pemilihan Umum Kepala Daerah ke masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggungjawab ini; dan semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik saja, akan tetapi juga belajar secara nominal belajar bersikap non-politik mengenai karakteristik kepribadian yang bersangkutan

Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Rush, 2007: 25).

Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga yang disebut sebagai agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik tersebut terdiri dari beberapa individu atau kelompok baik dari segi politik maupun nonpolitik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan gambaran politik terhadap seseorang terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung. Almond (1984: 330) menyatakan bahwa pola kekuasaan nonpolitik yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap politik adalah pola di dalam keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Secara detail Efriza (2012: 23) menyebutkan Agen-agen sosialisasi politik terdiri dari 6 jenis, yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, situs jejaring

sosial, dan kontak-kontak politik langsung. Kontak politik langsung disini juga termasuk Kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik yang sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya (Sahid, 2010: 202).

Agen sosialisasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kontak langsung dengan pemerintah yakni lembaga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya sebuah kontestasi politik yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah satu fungsinya adalah memberikan sosialisasi terhadap pemilihan umum baik pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan. Realitas yang ada adalah partisipasi politik masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan pada Pilkada 2015 sebesar 72 % dimana jumlah yang memiliki hak pilih adalah sebesar 174.948 dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 122.579. Terjadi penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat sebesar 10,3% dari Pilkada putaran pertama Tahun 2010 dimana jumlah yang memiliki hak pilih sebesar 154.789 dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 125.263 atau 80,93%, dan turun 7,1% dari Pilkada putaran kedua Tahun 2010 (Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dilaksanakan 2(dua) putaran) dimana jumlah yang memiliki hak pilih adalah sebesar 154.808 dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 120.171 atau 77,63%.

Data di atas mengindikasikan bahwa masyarakat di Minahasa Selatan belum berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan berpolitik dikarenakan adanya penurunan tingkat partisipasi. Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan salah satu tanggungjawabnya sebagai penyelenggara yaitu melakukan sosialisasi politik kemasyarakatan dengan tujuan dapat meningkatkan partisipasi politik terhadap pelaksanaan kontestasi Pemilihan Umum Kepala daerah di Kabupaten Minahasa selatan sesuai dengan rujukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2015. Adapun metode- metode sosialisasi yang telah dilakukan adalah melalui, 1) Tatap muka, dimana KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan sosialisasi ke pemilih pemula dan tokoh masyarakat. 2) Media Massa, dimana KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan sosialisasi melalui beberapa media cetak, media elektronik yang dapat dijangkau masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan dan media online. 3) Bahan Sosialisasi, dimana KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk, baliho, banner dan pembagian selebaran, brosur dan sticker yang dibantu penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa.

Berdasarkan data hasil perolehan suara yang ada hasil pelaksanaan program sosialisasi tersebut tidak memberikan *outcomes* sesuai yang diharapkan, dikarenakan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada menurun dari pilkada sebelumnya pada Tahun 2010. Meningkatnya angka golput tersebut tentu perlu disikapi dengan serius oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan, namun demikian partai politik pun seharusnya memikirkan hal yang sama dan membantu KPU untuk meminimalisir angka golput sebab Parpol juga seharusnya terbebani terhadap semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Tugas KPU sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat agar dapat

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.

Untuk itu tentu perlu dilakukan sebuah proses sosialisasi yang intensif dan efektif kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Sosialisasi politik adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar 2012:153). Pelaksanaan sosialisasi politik di Kabupaten Minahasa Selatan perlu dilakukan secara efektif agar bisa berdampak maksimal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada, karena dengan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat legitimasi dari pemimpin yang terpilih di Kabupaten Minahasa Selatan.

Atas uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015”.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bentuk-bentuk sosialisasi politik dan efektivitas sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan pada pilkada 2015, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut (Aslichati, Prasetyo dan Irawan, 2010: 2.15). Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk

mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2015: 1).

Penelitian ini focus pada isi sosialisasi politik yang dilakukan oleh badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggungjawab ini yakni Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Minahasa Selatan menurut Efriza (2012:54) yakni : Informasi Politik dan Pengetahuan Politik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni data yang langsung direkam dari masalah yang dijadikan objek penelitian melalui aktivitas wawancara yang mendalam dan aktivitas observasi. Klarifikasi data primer yang diperoleh dari aktivitas wawancara dan aktivitas observasi mencakup data dari para informan penelitian. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dipublikasikan secara resmi yang diperoleh dari berbagai dokumentasi dan media pemberitaan resmi. Data-data tersebut, antar lain :

1. Dokumen kebijakan tahapan Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015;
2. Dokumen Laporan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015;
3. Dokumen Rincian Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;

Informan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pemilu dan masyarakat yaitu :

1. Unsur Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2013-2018;
2. Komisioner Pemilihan Umum yang membidangi Sosialisasi Kabupaten Minahasa Selatan
3. Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 1 Orang;

4. Panitia PemilihanKecamatan
5. Masyarakat umum
6. Unsur Partai Politik

Pengumpulan data dilakukan melalui Pedoman wawancara terbuka, Observasi langsung, dan Penggunaan dokumen yang berhubungan langsung dengan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Analisis data menggunakan model interaksi analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1994), (Sugiono, 2008:246). Kegiatan analisisnya dimulai dengan mengumpul data dilapangan, setelah itu melakukan reduksi data (*Data Reduction*). Menyajikan data (*Data Display*), danakhirnya menarik kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi dengan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber data yang digunakan baik data primer maupun data sekunder serta metode yang ada dalam tahapan-tahapan yang dilakukan, serta penyidik selaku pihak yang melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Informasi Politik

Berbicara mengenai informasi dalam politik, tidak pernah terlepas hubungannya dengan komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau pengaruh terhadap perilaku politik (efek). Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian sumber atau komunikator politik adalah mereka – mereka yang dapat memberikan informasi tentang hal hal yang mengandung makna atau bobot politik, semisal Presiden, Menteri, anggota DPR, MPR, KPU, Politisi, fungsionaris Partai Politik, LSM

dan kelompok – kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010: 152). Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24).

Komunikasi politik sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat tentunya memiliki ruang lingkup. Kras dan Davis sebagaimana dikutip oleh Ardial (2010: 29) melukiskan komunikasi

politik sebagai proses komunikasi massa dan elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Dalam hal ini Davis membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, dan konstruksi realitas politik dalam masyarakat. Dalam semua segi itu tercakup di dalamnya masalah hubungan media massa dengan pemerintahan.

Penyaluran informasi politik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berjalan sesuai dengan prosedur yang. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Informan F.P. selaku Ketua KPU Minahasa Selatan periode 2013-2018. Penyelenggaraan sosialisasi di kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan pada tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten dan hal tersebut melibatkan banyak kalangan, baik masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di desa. Hal tersebut bertujuan agar informasi politik tersampaikan pada masyarakat terutama bagi masyarakat belum paham mengenai mekanisme, tatacara pemilihan serta calon dalam kontestasi pilkada.

Selain itu menurut informan MS, anggota KPU Minahasa Selatan yang bertanggungjawab pada sosialisasi, memperkuat hal tersebut bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dalam sosialisasi kepada masyarakat, KPUD dilengkapi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan sosialisasi ini tidak dijalankan sendirian oleh KPU, namun secara umum, semua lembaga politik berperan dalam

sosialisasi politik, diantaranya adalah lembaga-lembaga negara, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di tingkat nasional, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota, dan terutama adalah partai-partai politik. Karena itu, KPU harus selalu menjalin komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun dengan partai-partai politik peserta pemilu. Fungsi KPU dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput.

Lembaga-lembaga yang diatas merupakan komunikator politik. Dalam menjalankan tugasnya menggunakan Saluran atau Media Politik, yakni alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan – pesan politiknya. Seperti Media Cetak ; Surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media Elektronik ; Film, radio, televisi, komputer, video, internet. Media Format Kecil ; Leaflet, brosur, selebran, stiker, bulletin. Media Luar Ruang (outdoor media); Baliho, spanduk, reklame, kaos, pin, logo, bendera, electronic board, topi, iklan mobil, Iklan gerbong kereta, kalender, sampul buku, payung dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membangun citra (Image Building).

Sebagai disiplin ilmu fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh McNair (2003) dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran Hedebro (1982), maka komunikasi akan berfungsi untuk :

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha – usaha yang dilakukan lembaga politik

maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat.

- b) Melakukan sosialisai mengenai kebijakan, program dan tujuan lembaga politik.
- c) Memberikan motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai.
- d) Menjadi platform yang dapat menampung ide – ide yang dikemukakan masyarakat, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
- e) Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara – cara pemilihan umum dan tata cara penggunaan hak pilih mereka sebagai pemberi suara.
- f) Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan para juru kampanye, artis, para komentator atau pengamat politik.
- g) Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari kofilk dan ancaman berupa tindakan separatistis yang mengancam persatuan nasional
- h) Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi.
- i) Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melauai siaran berita, agenda setting, maupun komentar – komentar politik. 10. Menjadi Watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya good governance yang transparansi dan akuntabilitas. (Hafied Cangara 2015:33-34)

Namun Berdasarkan data sekunder dilapangan mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahun 2015

menurun jika dibandingkan dengan pilkada pada tahun 2010. Tugas dan fungsi KPUD Minahasa Selatan sebagai komunikator politik dalam mendorong partisipasi masyarakat tidaklah cukup dilaksanakan sendiri, dari hasil penelitian, koordinasi KPU dengan lembaga lain dalam mensosialisasikan Pilkada tahun 2015 belum maksimal.

2. Pengetahuan Politik

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) termasuk Pilkada yang merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu menurut Arbi Sanit adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik. (Sanit 2011:158).

Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, KPU juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Menurut David Easton dan Jack Dennis,

sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya. (Althoff 2008:46). Di Indonesia menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli hamid dan Toto Pribadi, belum meratanya pendidikan dan berbedanya kualitas pendidikan rakyat Indonesia, lalu kurang lancarnya komunikasi serta rendahnya tingkat kehidupan ekonomi, menyebabkan tingkat partisipasi politik di Indonesia cenderung rendah. Sebelumnya, untuk menjalankan tugas di bidang sosialisasi tersebut, secara struktural KPU telah menjangkau semua tingkatan wilayah dan geografis karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU. Menurut Peraturan KPU (PKPU) No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengetahuan politik masyarakat, pemberian pengetahuan melalui sosialisasi politik oleh KPU masih tetap perlu dilakukan meskipun sudah banyak kali kabupaten minahasa selatan mengadakan pemilihan umum secara langsung. Seperti penuturan Informan Y.R. yang mengatakan bahwa perlu adanya pemberian materi sosialisasi dengan menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti dan dijelaskan dengan tempo

yang tepat terutama kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Pemberian pengetahuan politik yang benar dengan menggunakan media yang benar juga dapat mampu mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai politik dan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum. Seperti yang disampaikan oleh Informan L.S yang tidak pernah mengikuti sosialisasi secara langsung atau tatap muka dengan KPU atau pembicara dalam suatu ruang atau kegiatan, namun tetap memperoleh pengetahuan yang cukup dan komprehensif melalui media massa, elektronik, cetak, website KPU dan berita online. Hal tersebut juga sesuai dengan penuturan Informan F.P. yang mengatakan bahwa penyelenggaraan sosialisasi Pilkada di Minahasa Selatan tahun 2015 menggunakan berbagai media bukan hanya sosialisasi langsung turun kelapangan dan hal tersebut terbukti berhasil dan efektif terutama bagi masyarakat yang mengerti teknologi.

Keberhasilan sebuah sosialisasi politik merupakan keberhasilan suatu kondisi masyarakat, artinya bahwa keberhasilan dalam sosialisasi politik sangat tergantung pada kerjasama masyarakat itu sendiri dan kondisi sosial masyarakat. Elemen-elemen pembangun dan penggerak kehidupan politik, memberikan sumbangan sesuai dengan kapasitasnya terhadap terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam percaturan politik, terutama dalam upaya kepemilikan kekuasaan yang akan menjadi agen perubahan sistem yang ada. Kesemuanya itu dibangun untuk menciptakan dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain, dominasi adalah hal yang tidak bisa dibagi secara

merata, otomatis yang memilikinya adalah satu kelompok tertentu dan hal itu hanya bisa dicapai dengan kemenangan politik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam rangka memnberikan informasi yang jelas kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan mengenai Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah melaksanakan Sosialisasi Politik kepada masyarakat. pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada setiap tingkatan yakni desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten bahkan menggandeng relawan dalam mensosialisasikan ke tahanan yang ada di Polres Minahasa Selatan. Namun kenyataan berdasarkan data dilapangan partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 menurun jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2010. Masih lemahnya koordinasi KPU dengan lembaga lain seperti Bawaslu dan partai politik dalam peningkatan partisipasi masyarakat menjadi salah factor yang mempengaruhi menurunnya partisipasi masyarakat.
2. Pemberian pengetahuan politik kepada masyarakat oleh KPUD Minahasa Selatan pada tahun 2015 dalam rangka Pemilihan kepala daerah dari hasil penelitian berjalan sesuai dengan prosedur, KPUD Minahasa Selatan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, namun tidak semua masyarakat mengerti dan memberikan suaranya pada pilkada Minahasa Selatan. Salah satu factor yang menjadi kendala adalah tidak meratanya pendidikan yang dimiliki setiap masyarakat yang memiliki hak pilih, sehingga penangkapan materi, pemberian diri dalam sosialisasi dan pemahamannya

mengenai pentingnya partisipasi politik menurun.

Saran

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan pada tahun – tahun berikutnya, disarankan kepada KPUD Minahasa Selatan untuk melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat secara efektif dengan melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu, Partai Politik dan Akademisi serta pemerintah setempat dalam menggerakkan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi. Penggunaan media sosial dan media massa serta penggunaan baliho dan leaflet masih efektif untuk digunakan. Pembuatan aplikasi online untuk sosialisasi tahapan pemilihan juga dapat menarik perhatian masyarakat. aplikasi tersebut dapat berisi profil calon, tata cara pencoblosan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilihan.
2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap politik jangka panjang, KPUD perlu memanfaatkan agen-agen sosialisasi politik yakni keluarga, sekolah, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi dalam masyarakat serta media massa untuk membantu memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat pada tingkatan umur, baik masih anak-anak sampai pada orang dewasa. Sebab Sosialisasi politik berawal dari proses sosialisasi yang berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, E.D. 1996. Pengantar Analisis Politik. LP3ES. Jakarta.
- Aslichati Lilik., Prasetyo Bambang., dan Irawan Prasetya. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budiardjo M. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Cangara, Hafied. 2015. Pengantar Ilmu Komunikasi. Cetakan Kedua. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Damsar. 2012. Pengantar Sosialisasi Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media.
- Dan Nimmo. 2001. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Efriza, 2012, Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung: Alfabeta.
- Freddy R. 2009. Mengukur Efektivitas Program. Jakarta : Gramedia.
- Handoko.2014. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hanta Y. 2010. Presidensialisme Setengah Hati. Jakarta: Gramedia.
- Harrison L. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana
- Komisi Pemilihan Umum. 2013. Cerdas Berdemokrasi. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.
- Kwiet, M. G dan Robert W K. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik* (terjemahan). Jakarta: Bina Aksara

- McNair, Brian. 2003. *An Introduction to Political Communication*, Third Edition. London: Routledge.
- Michael R, & Phillip A. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Rihma Mahardika, 2016, *Sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Rosmawaty. 2010. *Mengenal Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Widya Padjadjaran.
- Rush M.2007.*Pengantar Sosiologi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sahid, K. 2010. *Memahami Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sanit A. 2011, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan*, Jakarta.Penerbit CV Rajawali.
- Sarwono J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugioyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta.
- Sugioyono 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta.
- Surbakti R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- The Liang Gie. 1991. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty
- Tjenreng. 2016. *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Kemang.
- Yin R. K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta : Rajawali Pers
- Zaman. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta : Mizan Publika

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

Eka Budiawan. 2017. *Sosialisasi Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Melalui Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*.

Maslekeh Pratama Putri. 2015. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*.

Olis Linani. 2015. *Pelaksanaan Sosialisasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Media Luar Ruang Di Kota Pontianak*.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang undang Tahun 1945

Undang undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang undang Nomor 08 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.